HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2001

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 40, LD KABUPATEN TEBO 2001/NO.40 , 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai pelaksanaan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa, mulai dari ketentuan umum, persyaratan calon perangkat desa, susunan perangkat desa, mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa, masa jabatan perangkat desa, larangan bagi perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, ketentuan peralihan, hingga ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 November 2001.

Batang Tubuh : 7 Halaman